

Pertanggungjawaban Direksi Perusahaan yang Diduga Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan Uang Perusahaan

Ferdy Saputra¹, Yusrizal², Budi Bahreisy³.

¹ *Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh.*

E-mail: ferdy@unimal.ac.id (CA)

² *Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh.*

Email: yusrizal@unimal.ac.id

³ *Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh.*

Email: budi_bahreisy01@unimal.ac.id

Abstrak: Tulisan ini mengkaji dan menganalisis Kasus direksi perusahaan yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa selaku Direktur yang bertugas di PT. BMS dengan sektor bisnis Hotel BCC. Kasus ini terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 567K/PID/2016. Permasalahannya: 1) Regulasi pengelolaan perusahaan terhadap pemegang saham berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan 2) Tanggung jawab pidana atas "Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan" di perusahaan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif. Sumber bahan hukum diperoleh dari Pengadilan Negeri Batam. Dengan analisis kualitatif, didapat hasil penelitian: Pertama, berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, pengurus perusahaan bertanggungjawab atas pengelolaan perusahaan dalam forum tertinggi perusahaan, yaitu RUPS. Dalam RUPS, direksi dan komisaris sebagai pengelola dan pengawas bertanggungjawab atas semua laporan kegiatan dan laporan keuangan yang muncul dalam pengelolaan dan pengawasan perusahaan. Pemerintah Republik Indonesia, sebaiknya merevisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan memasukkan upaya hukum terhadap para direktur perusahaan dan/atau dewan komisaris yang tidak melaksanakan pengelolaan dan pengawasan perusahaan berdasarkan prinsip kewajiban fidusia; dan Kedua, tanggungjawab pidana terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di perusahaan terkait dengan kepercayaan (fidusia) yang diberikan para pemegang saham kepada para direktur, sehingga para direktur harus melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sangat hati-hati (cermat), penuh tanggung jawab (bertanggung jawab), dan itikad baik. Direkomendasikan kepada Dewan Direksi Hotel BCC, sebaiknya melakukan pengelolaan dan pengawasan perusahaan dengan menerapkan prinsip kewajiban fidusia yang diawasi oleh Dewan Komisaris.

Katakunci: Direksi, Penggelapan dalam Jabatan, Perseroan Terbatas.

Sitasi: Saputra, F., Yusrizal, Y., & Bahreisy, B. (2023). Pertanggungjawaban Direksi Perusahaan yang Diduga Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan Uang Perusahaan . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(9), 733–741. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i9.224>

1. Pendahuluan

Tindak pidana penggelapan dapat dilakukan oleh individu yang berada di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan. Namun, umumnya tindak pidana tersebut dilakukan oleh individu yang berada di dalam perusahaan, karena biasanya mereka memahami pengendalian internal yang berlaku di tempat kerja, sehingga lebih mudah untuk melakukan tindak pidana penggelapan (Sujana, 2022). Seperti kasus spesifik yang diteliti dalam penelitian ini yaitu "Tindak Pidana Penggelapan Dengan Menggunakan Jabatan" yang dilakukan oleh terdakwa yang menjabat sebagai Direktur di PT. BMS, yang bergerak di bidang usaha Hotel BCC. Kasus ini terdokumentasi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 567K/PID/2016, bersamaan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 212/Pid.B/2015/PT.PBR, dan Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 321/Pid.B/2015/PN.Btm, yang melibatkan Terdakwa "CC".

Pada pokoknya, amar Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 321/Pid.B/2015/PN.Btm., menyatakan: *Pertama*, Terdakwa "CC" telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan"; *kedua*, terdakwa dikenai pidana penjara selama dua tahun; *ketiga*, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan secara keseluruhan dari pidana yang dijatuhkan; *keempat*, barang bukti berupa item 4.1. hingga 4.43 tetap terlampir dalam berkas perkara; dan *kelima*, terdakwa dikenai kewajiban membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan tersebut kemudian diajukan banding oleh baik terdakwa maupun penuntut umum. Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 212/Pid.B/2015/PT.PBR., telah menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Selanjutnya, baik terdakwa maupun penuntut umum juga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI, yang kemudian diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 567K/PID/2016. Putusan tersebut menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I (Jaksa Penuntut Umum) dan Pemohon Kasasi II (Terdakwa "CC"). Artinya, putusan yang berlaku bagi terdakwa adalah tetap dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah atas "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan". Konsekuensinya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama dua tahun dengan masa tahanan yang telah dijalani dikurangkan dari masa pidana yang harus dijalani.

Kasus tersebut bermula saat perbuatan Terdakwa "CC" yang menahan Akta Jual Beli Saham PT. BMS tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 374 KUHP. Dalam dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjerat terdakwa dengan Pasal 374 KUHP Subsider Pasal 372 KUHP tentang "Tindak Pidana Penggelapan". Terdakwa diduga telah menguasai uang hasil penjualan 11 unit Apartemen BCC yang seharusnya menjadi milik PT. BMS dan menguasai dokumen perusahaan berupa Akte Jual Beli Saham. Akibatnya, PT BMS mengalami kerugian sebesar ± Rp. 7,7 miliar. Selain itu, Saksi "TP" sealku Komisaris dan Pemegang Saham PT BMS sama sekali tidak dapat menguasai bukti kepemilikan saham PT BMS yang telah dibelinya. Terungkap dalam sidang pembacaan tuntutan bahwasanya Terdakwa telah menerima somasi dari Komisaris sebanyak dua kali untuk mengembalikan akta-akta tersebut, akan tetapi terdakwa tidak mengindahkannya. Oleh sebab itu, perbuatan terdakwa dinyatakan

secara sah dan meyakinkan sebagai “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan” yang diatur dan diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 374 KUHP.

Perbuatan terdakwa yang merugikan perusahaan PT. BMS yakni adalah terdakwa tidak menyetorkan sejumlah uang sebesar Rp. 14 miliar atas penjualan 11 unit Apartemen BCC kepada PT. BMS. Sehingga, perbuatan terdakwa tersebut dianggap melanggar hukum. Menurut Penuntut Umum, uang tersebut harus disetorkan kepada perusahaan PT. BMS, bukan dimasukkan ke rekening pribadi terdakwa, sebab PT. BMS adalah badan hukum yang berdiri sendiri, terpisah dari pemiliknya (*separate legal entity*). Oleh sebab itu, perbuatan tersebut jelas merupakan perbuatan pidana berupa “Tindak Pidana Penggelapan”, dengan adanya lima unsur kepemilikan dan unsur khusus yang memberatkan, sehingga terdakwa didakwa melakukan “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan” berdasarkan Pasal 374 KUHP.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana peraturan mengatur tanggung jawab pengelolaan perusahaan terhadap para pemegang saham berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan bagaimana tanggung jawab pidana yang terkait dengan kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan di perusahaan yang terdaftar sebagai Perseroan Terbatas.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari sumber hukum primer, termasuk Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya, serta Putusan Mahkamah Agung RI No. 567K/PID/2016, disertai Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 212/Pid.B/2015/PT.Pbr., dan Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 321/Pid.B/2015/PN.Mdn., yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Data sekunder dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan, dengan menggunakan studi dokumen dan studi kasus sebagai alat pengumpulan data. Data tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Pertanggungjawaban Direksi Perusahaan Dalam Mengelola Perseroan Terbatas (PT) Kepada Pemegang Saham Berdasarkan UU Perseroan Terbatas

3.1.1 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) sebagai Otoritas Tertinggi dalam Perseroan

RUPS sebagai organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan. RUPS memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan umum perusahaan, mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, serta mengesahkan laporan tahunan. RUPS dapat berlangsung sebagai RUPS Tahunan, yang diadakan dalam waktu 6 bulan setelah tahun buku berakhir, atau RUPS Lainnya berdasarkan kebutuhan perusahaan (Sufiarina et al., 2022). Pemanggilan RUPS harus dilakukan oleh direksi perseroan, tetapi dalam kondisi tertentu, pemanggilan RUPS juga dapat dilakukan oleh dewan komisaris atau pemegang saham dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk

mufakat, dan jika tidak tercapai mufakat, keputusan dianggap sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian suara yang dikeluarkan. Meskipun kata "tertinggi" tidak lagi digunakan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, namun hakikatnya RUPS tetap memiliki wewenang utama yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris. RUPS juga memiliki kewenangan untuk mengubah Anggaran Dasar perusahaan dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian suara yang hadir dalam RUPS. Dengan demikian, RUPS merupakan kesepakatan tertinggi antara para pemegang saham dalam perusahaan (Asikin & Suhartana, 2016).

3.1.2 Pernyataan Pembebasan dan Pelunasan Tanggungjawab "*Acquit et Decharge*" yang Diberikan oleh Para Pemegang Saham

Pernyataan "*Acquit et Decharge*" oleh Pemegang Saham terhadap Direksi dan Dewan Komisaris dalam RUPS menandakan penerimaan dan pembebasan tanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang lalu. Hal ini terjadi setelah laporan tahunan diterima dan disahkan oleh RUPS. Laporan tahunan Perseroan harus memenuhi standar akuntansi keuangan dan mencakup berbagai aspek, termasuk laporan keuangan, laporan mengenai kegiatan Perseroan, pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta rincian masalah yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Jika laporan keuangan tidak diaudit, RUPS tidak akan menyatakan pembebasan tanggung jawab (Sofia & Januarti, 2022).

Apabila laporan keuangan telah diaudit oleh akuntan publik, maka keputusan pengesahan dan persetujuan laporan tahunan akan ditetapkan dalam RUPS. Laporan tahunan yang disahkan oleh RUPS mengandung pernyataan "*Acquit et Decharge*" yang memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris, kecuali terdapat tindak pidana tertentu seperti penggelapan dan penipuan. Pembebasan dan pelunasan tanggung jawab ini merupakan kesepakatan tertinggi antara para pemegang saham dalam RUPS.

3.1.3. Pertanggungjawaban Direksi Setelah Dinyatakan '*Acquit et Decharge*' dalam RUPS Tahunan Perseroan

Tanggung jawab hukum Direksi mencerminkan pelaksanaan tugas dan kewenangan Direksi dalam menjalankan fungsi kepengurusan dan perwakilan yang diberikan oleh Perseroan. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi harus mengikuti prinsip itikad baik, bertanggung jawab sepenuhnya, berhati-hati, dan bertujuan untuk kepentingan serta tujuan Perseroan. Pelaksanaan tugas dan kewenangan ini dilaporkan oleh Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan. Sesuai dengan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas, Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan jika terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas dan kewenangannya (Satriana, 2023).

Menurut *Black's Law Dictionary* (2004) arti "*acquit*" adalah "*to clear (a person) of a criminal charge*". "*Acquit et decharge*" diartikan sebagai "*to set free, release or discharge from an obligation, duty, liability, burden, or from an accusation or charge*". Dengan adanya *Acquit et Decharge*, artinya direksi dibebaskan dari tanggung jawab, tugas, atau kewajibannya terhadap kegiatan yang telah dilaksanakannya selama satu tahun

buku. Sebagai akibatnya, direksi tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawabannya jika terjadi kerugian yang dialami oleh perseroan.

Pemberian pembebasan tanggung jawab hukum ("*acquit et decharge*") dalam RUPS Perseroan berarti pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk membebaskan Direksi dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan dan perwakilan yang telah dilakukan. Namun, ada pertanyaan apakah pembebasan tersebut berlaku untuk semua tindakan Direksi atau hanya tindakan yang tercermin dalam laporan tahunan dan apakah mencakup tanggung jawab pidana. Dalam praktiknya, pembebasan tersebut biasanya hanya berlaku untuk tindakan yang dilaporkan dalam laporan tahunan dan bersifat perdata, sedangkan tanggung jawab pidana tetap menjadi tanggung jawab Direksi.

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, belum ada ketentuan mengenai "*acquit et decharge*" ini, sehingga direksi belum sepenuhnya memahaminya. Namun, dalam praktik korporasi, konsep ini justru berkembang. Sebagai contoh, dalam agenda RUPS Tahunan, kita bisa menemukan redaksi seperti berikut: "*Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi Tahun Buku 2016 serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris dari tanggung jawab untuk tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku tersebut*". Setelah disetujui oleh RUPS Tahunan, maka bunyinya, sebagai berikut: "*Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan di dalam arti yang seluas-luasnya dari tanggung jawab untuk tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2016 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat ini sejauh tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi Perseroan*".

Undang-Undang Perseroan Terbatas seharusnya mengatur mengenai pembebasan dan pelunasan ("*acquit et decharge*") karena sudah terjadi dan dilakukan oleh Perseroan. Regulasi mengenai "*acquit et decharge*" perlu diperjelas dalam mekanisme RUPS Tahunan agar direksi memahami pentingnya bagi kedudukan hukumnya di masa depan. Direksi yang telah memperoleh "*acquit et decharge*" akan memiliki kedudukan yang lebih jelas dan tenang dalam relasi dengan perseroan. Regulasi mengenai "*acquit et decharge*" dapat membantu menghindari sengketa antara direksi dan pemegang saham dalam RUPS Tahunan, sehingga sengketa yang seharusnya tidak perlu terjadi dapat diminimalisasi.

Pengaturan pertanggungjawaban pengurus perusahaan terhadap pengelolaan perusahaan pada pemegang saham berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah terkait dengan pelaksanaan *fiduciary duty* dari direksi dan dewan komisaris perseroan. Bentuk pelaksanaan tanggungjawabnya adalah termasuk dalam *fiduciary duty*, kalau melanggar *fiduciary duty* yang mengakibatkan kerugian dapat dikenakan ketentuan hukum pidana. Ketika ternyata ada perbuatan-perbuatan pengurus perusahaan yang terindikasi pelanggaran *fiduciary duty*, pengurus perusahaan tidak mutlak harus bertanggungjawab, terdapat doktrin *business judgment rule* yang dapat

digunakan untuk melakukan pembelaan dirinya. Direksi dan dewan komisaris dapat menunjukkan dirinya beritikad baik dan bertanggungjawab dengan menggunakan doktrin *business judgment rule*. Jadi, pertanggungjawaban pengurus perusahaan terkait dengan "duty"-nya, bukan mekanisme pertanggungjawabannya. *Business judgment rule* dapat digunakan sebagai pembelaan bagi pengurus perusahaan sebagai alasan pemaaf, agar pengurus perusahaan tidak serta-merta harus mempertanggungjawabkan kerugian yang dialami perseroan. Jika, pengurus perusahaan dapat membuktikan bahwasanya pengurus perusahaan telah bertindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, transaksi yang dilakukan tidak mengandung benturan kepentingan, dan pengurus perusahaan tidak melakukan kesalahan dan kelalaian, serta telah mengambil langkah-langkah hukum untuk menghindari terjadinya kerugian lanjutan bagi perseroan.

Sebenarnya dalam konteks hukum perseroan, dalam hal hanya menerima uang tersebut di dalam rekening pribadi, lalu mekanisme pertanggungjawaban untuk membayar utang sebesar ± Rp. 6 miliar menurut Detania Sukardja tidak dapat dipersalahkan, sebab dapat dipertanggungjawabkan sepanjang uang tersebut tidak digunakannya. Sedangkan, dalam konteks hukum pidana, unsur Pasal 374 dan/atau Pasal 372 KUH.Pidana, cukup terpenuhi unsur pasal "menguasai" uang hasil penjualan tersebut pun sudah dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum pidana (*wedderechtelijkheid*).

3.2 Pertanggungjawaban Direksi Perusahaan Yang Diduga Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan Uang Perusahaan

Apabila direksi perseroan tidak diberikan "*acquit et decharge*," Pasal 155 Undang-Undang Perseroan Terbatas, menyatakan: "*Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang hukum pidana*". Hal ini berarti bahwa jika ada dugaan kesalahan atau kelalaian oleh direksi dan/atau komisaris dalam pengelolaan perusahaan dan laporan pertanggungjawaban pengurus perseroan (direksi dan komisaris) ditolak, direksi dan/atau komisaris tersebut dapat dituntut secara hukum pidana. Namun, permintaan pertanggungjawaban direksi dan/atau komisaris ini harus didasarkan pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menentukan untuk melakukan langkah hukum pidana lebih lanjut apakah mengajukan upaya hukum pidana, atau mengajukan upaya hukum tuntutan ganti kerugian secara keperdataan (Sudirman, 2022).

Menurut Erman Rajagukguk (2006), dalam makalahnya berjudul "Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara", mengemukakan : "Direksi suatu perusahaan BUMN Persero dapat dituntut dari sudut hukum pidana. Hal ini dapat saja dilakukan apabila direksi bersangkutan melakukan penggelapan, pemalsuan data dan laporan keuangan, pelanggaran UU Perbankan, pelanggaran UU Pasar Modal, pelanggaran UU Anti Monopoli, pelanggaran UU Anti Money Laundering, dan undang-undang lainnya yang memiliki sanksi pidana". Maka dengan demikian, direksi perusahaan BUMN Persero dapat dituntut secara pidana jika melakukan tindakan seperti penggelapan, pemalsuan data dan laporan keuangan, pelanggaran UU Perbankan, pelanggaran UU

Pasar Modal, pelanggaran UU Anti Monopoli, pelanggaran UU Anti Money Laundering, dan undang-undang lainnya yang memiliki sanksi pidana (Wati, 2016).

Keputusan RUPS yang telah disetujui meskipun berakibat kerugian dalam bisnis tidak dapat dipidana, kecuali jika pelaksanaannya melibatkan perbuatan yang melawan hukum yang menyebabkan kerugian. Tindakan korupsi oleh direksi tetap dapat dituntut, namun hanya berlaku jika tidak berhubungan dengan kekayaan BUMN/Persero, seperti dalam kasus suap oleh direksi BUMN/Persero terhadap penyelenggara negara (Sukatmini et al., n.d.).

Bentuk pelaksanaan tanggungjawabnya adalah termasuk dalam *fiduciary duty*, kalau melanggar *fiduciary duty* yang mengakibatkan kerugian dapat dikenakan ketentuan hukum pidana. Ketika ternyata ada perbuatan-perbuatan pengurus perusahaan yang terindikasi pelanggaran *fiduciary duty*, pengurus perusahaan tidak mutlak harus bertanggungjawab, terdapat doktrin *business judgment rule* yang dapat digunakan untuk melakukan pembelaan dirinya (Ponsford, 2015). Direksi dan dewan komisaris dapat membuktikan dirinya memiliki itikad baik dan bertanggungjawab dengan menggunakan doktrin *business judgment rule*. Jadi, pertanggungjawaban pengurus perusahaan terkait dengan "*duty*"-nya, bukan mekanisme pertanggungjawabannya. *Business judgment rule* dapat digunakan sebagai pembelaan bagi pengurus perusahaan sebagai alasan pemaaf, agar pengurus perusahaan tidak serta-merta harus mempertanggungjawabkan kerugian yang dialami perseroan.

4. Penutup

Hasil pemaparan diatas menunjukkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pengurus perusahaan terhadap pengelolaan perusahaan kepada pemegang saham diatur oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dibahas dalam forum tertinggi perseroan terbatas, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam RUPS, direksi dan komisaris, sebagai pengurus dan pengawas perusahaan, bertanggung jawab atas seluruh laporan kegiatan dan laporan keuangan yang muncul dalam pengelolaan dan pengawasan perusahaan. Apabila laporan pertanggungjawaban direksi dan komisaris dinyatakan diterima Pemegang Saham dalam forum RUPS, mereka diberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab ("*acquitted et de charge*"). Akibatnya, bagi direksi dan komisaris yang telah diberikan pembebasan dan pelepasan tersebut, tidak dapat diajukan tuntutan hukum di masa depan terkait pengelolaan dan pengawasan perusahaan selama masa jabatannya. Namun, jika dapat dibuktikan bahwa tindak pidana telah terjadi, sesuai dengan Pasal 155 Undang-Undang Perseroan Terbatas, RUPS dapat memutuskan untuk mengambil tindakan hukum pidana terhadap direksi dan komisaris perseroan. Disarankan agar pengaturan mengenai Perseroan Terbatas mencantumkan ketentuan mengenai cara mengajukan tindakan hukum terhadap direksi dan/atau komisaris yang gagal melaksanakan pengelolaan dan pengawasan perusahaan berdasarkan prinsip kewajiban fidusia. Pasal 155 Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan kesempatan bagi pemegang saham untuk mengajukan tindakan hukum pidana terhadap pengurus perusahaan yang diduga melakukan tindak pidana. Namun, tidak terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai prosedurnya.

Pertanggungjawaban pidana atas "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan" dalam sebuah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sangat terkait dengan kepercayaan yang diberikan kepada para direktur. Kepercayaan tersebut diberikan melalui mandat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kepercayaan (*fiduciary duty*) ini harus dilaksanakan dengan hati-hati (*prudent*), tanggung jawab penuh (*responsible*), dan itikad baik (*good faith*). Ukuran dari *fiduciary duty* ini meliputi kewajiban dalam menjaga kehati-hatian (*duty of care*) dan kewajiban kesetiaan (*duty of loyalty*). Berdasarkan studi kasus, direktur sebagai terdakwa yang gagal melaporkan hasil keuangan dari penjualan 11 unit apartemen menunjukkan kurangnya tanggung jawab dan itikad baik. Oleh karena itu, tindakan hukum dapat diajukan berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Perseroan Terbatas jika direktur tidak dapat membuktikan bahwa hasil penjualan apartemen digunakan untuk kepentingan perusahaan. Sebaiknya, Direksi Hotel BCC menjalankan pengurusan dan administrasi perusahaan dengan menerapkan prinsip *fiduciary duty*. Implementasinya juga harus diawasi oleh Dewan Komisaris Perseroan. Komisaris harus aktif dalam meminta dokumen-dokumen perusahaan untuk ditinjau dan dianalisis lebih lanjut guna mengidentifikasi adanya laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini akan membantu mencegah tindakan penipuan oleh para direktur. Kejadian penggelapan dalam jabatan dalam sebuah perusahaan terjadi akibat kurangnya pengawasan, oleh karena itu diharapkan Dewan Komisaris Hotel BCC juga menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap perusahaan.

Referensi

- Asikin, Z., & Suhartana, W. (2016). *Pengantar Hukum Perusahaan*. Kencana.
- Garner, B. A. (2004). *Black's law dictionary* 8th edition. St. Paul, MN: West Group.
- Ponsford, M. (2015). Corporate Governance and the Business Judgment Rule: Fiduciary Duties of Directors in Canada and the People's Republic of China. *Journal of Civil & Legal Sciences*, (2016), 5(1).
- Rajagukguk, E. (2006). Pengertian keuangan negara dan kerugian negara. *Makalah Disampaikan Pada Diskusi Publik "Pengertian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi"*, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 26.
- Satrisna, A. T. (2023). Legality Extraordinary General Meeting Of Shareholders Implementation By Shareholders. *Indonesia Private Law Review*, 4(1), 35–46.
- Sofia, N. L., & Januarti, I. (2022). Influence of corporate governance on financial performance of companies. *Jurnal Akuntansi*, 26(3), 374–389.
- Sudirman, L. (2022). Application Of Acquit Et De Charge In Removal Of Liability Of The Board Of Directors Of A Limited Company. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 6(1), 135–146.
- Sufiarina, S., Yetti, Y., Wahyuni, S., & Utama, M. W. (2022). The Organization of the General Meeting of Shareholders based on Court Determination from the Perspective of Shareholder Rights' Protection. *PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)*, 9(2), 170–190.
- Sujana, I. N. (2022). Board of Directors' Responsibility for Activities of A Limited Liability which Having No Legal Entity Status. *Jurnal Akta*, 9(1), 25–36.
- Sukatmini, S., Effendi, E., & Mukhlis, R. (n.d.). Legal Policy On Convicting Corruption Offenders Who Have Returned State Financial Losses From The Perspective Of

- Justice. *Melayunesia Law*, 6(2), 235–252.
- Wati, D. A. F. (2016). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kerugian Keuangan Negara Padabumn/Persero. *Badamai Law Journal*, 1(1), 159–179.
